



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR: 059 /HK.01.01/K.KR-01/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 2. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi/Kabupaten Kota;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Karimun Nomor: B/980/X/OPS.1.1.1/2022 perihal Pengiriman Nama Personel Gakkumdu;
6. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Karimun Nomor: B-1894/L.10.12/Euh/10/2022 Perihal Permohonan Perubahan Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Karimun;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2686239/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Karimun selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu Kabupaten Karimun adalah pusat aktivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor Karimun dan Kejaksaan Negeri Karimun. Sentra Gakkumdu Kabupaten Karimun berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Karimun. Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU):
- KETIGA** : a. Penasehat:
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

- b. Pembina:
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada penasehat;
- c. Ketua Koordinator:
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina;
- d. Koordinator:
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota:
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KELIMA : Gakkumdu Kabupaten Karimun dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketersediaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Karimun Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.050.000,-
4. Anggota : Rp. 950.000,-

- KEENAM** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
 2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada Tanggal 14 November 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN**



Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun
Nomor : 059 /HK.01.01/K.KR-01/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KARIMUN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurhidayat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	PENASEHAT
2.	Tony Pantano., S.I.K., S.H	Kepala Kepolisian Resor Karimun	PENASEHAT
3.	Firdaus, S.H, M.H. M.Kom	Kepala Kejaksaan Negeri Karimun	PENASEHAT
4.	Mohammad Fadli, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	PEMBINA
5.	Syaiful Badawi, S.I.K	Wakil Kepala Kepolisian Resor Karimun	PEMBINA
6.	Andre Antonius, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	PEMBINA
7.	Tiuridah Siitonga, S.T., MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	KETUA KOORDINATOR
8.	Arsyad Riyandi, S.IP., M.H	Kasatreskrim Kepolisian Resor Karimun	KOORDINATOR
9.	Raden Muhammad Shandy Meita, S.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	Khairul, S.E	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
11.	Sutarman Edi	BPP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
12.	Muhammad Idris	Pelaksana Teknis PPNPB Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
13.	Ferry Irawan, S.H	Pelaksana Teknis PPNPB Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
14.	Hamidah, S.H	Pelaksana Teknis PPNPB Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA

15.	Wahyu Prasetyo, S.H., M.H	Pelaksana Teknis PPNP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
16.	Zulkifli Mahmud, S.T	Pelaksana Teknis PPNP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
17.	Hendriansah, S.H	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun	ANGGOTA
18.	Rizki Yudianto, S.H	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun	ANGGOTA
19.	Mauludin	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun	ANGGOTA
20.	Apriwandi	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun	ANGGOTA
21.	Jackson I. Marpaung, S.H	Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Karimun	ANGGOTA
22.	Rezi Dharmawan, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
23.	Destia Dwi Purnomo, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
24.	Jimmy Fajdri Arifin, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN**



NURHIDAYAT